



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Poso,

selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten

Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 7 Desember 2012 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana perbaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/27/PW.01/X/1990 tanggal 28 Oktober 1990 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama 18 tahun lamanya sebagai, tempat kediaman bersama terakhir hingga berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama, perempuan umur 17 tahun dan Anak Kedua laki-laki umur 16 tahun bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat :-----
4. Bahwa sejak bulan agustus 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat :-----
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis itu, pihak keluarga Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil karena Penggugat



sudah bertetap hati untuk berpisah dengan

Tergugat ;-----

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2008, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada sidang pertama hari Senin tanggal 17 Desember 2012 telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 474.2/183.18/KPAD yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, tertanggal 5 Desember 2012 ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/27/PW.01/X/1990 tanggal 28 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1) :-----
- Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 30 November 2012 (bukti P.2) ;-----

SAKSI-SAKSI :-----

Saksi

Pertama ;-----

Saksi 1 setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahannya namun saksi yakin antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan ancaman terhadap Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi ;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

Saksi Kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Poso, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan Pemukulan ;-----

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----



TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Poso berdasarkan Pasal 49 huruf “a” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 474.2/183.18/KPAD yang dikeluarkan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Poso, tertanggal 5 Desember 2012, ternyata Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat Izin cerai dari Pejabat yang berwenang, maka dipandang menurut Hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu 28 Oktober 1990 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat pernyataan Tergugat yang pada intinya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan pemukulan bahkan sekarang kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat sering memukul Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak Februari 2008 :-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama yang dilatar belakangi dengan perselisihan dan pertengkaran, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14

Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1434** Hijriyah oleh kami, Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis, M. Toyeb, S. Ag, dan Nirwana, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN